



PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

Nama : Pemohon I
Umur : 51 tahun, agama Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : buruh bangunan
Tempat kediaman di : Kabupaten Pringsewu sebagai Pemohon;

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Anak
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : pelayan toko
Tempat kediaman di : RT.003 Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu

Dengan perempuan bernama :

Nama : Nabila Puspitasari binti Suseno
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat kediaman di : Kabupaten Pringsewu;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu dengan Surat Nomor: B.003/Kua.08.13.01/Pw.01/10/2017 tanggal 5 Januari 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anak;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon, juga anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon untuk menunda keinginan melangsungkan perkawinan sampai terpenuhinya usia minimal pekawinan sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan, namun Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon, Anak, juga calon istri anak kandung Pemohon, Nabila Puspitasari binti Suseno, dimana telah menyampaikan alasan dan motivasi masing-masing tentang perkawinan yang akan dilangsungkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon 1 Nomor 1810-LT-19022016-0035, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 19 Februari 2016 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Asli Surat penolakan pernikahan atas nama Sofyan Nurramadhan Nomor: B.003/Kua.08.13.01/Pw.01/05/2018 tertanggal 02 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti tersebut, lalu diberi paraf dan tanda (P-2) dengan tinta warna hitam;

Bahwa di samping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.--Saksi I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Paman Pemohon 1
- Bahwa saksi tahu yang akan menikah namanya adalah Sofyan Nurramadhan sedangkan Pemohon II bernama Nabila Puspitasari;
- Bahwa Umur para calon mempelai pria dan calon mempelai wanita adalah 18 tahun;
- Bahwa Kerja Pemohon I buruh;
- Bahwa Setahu saksi penghasilan Pemohon 1 sebulan sekitar Rp. 600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, calon bisa sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak ada halangan untuk menikah dengan anak wanita itu;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena umur calon mempelainya belum memenuhi syarat;
- Bahwa Setahu saksi antara calon mempelai pria dan wanita ini tidak ada hubungan darah atau halangan nikah lainnya;

2.----Saksi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara Pemohon;
- Bahwa saksi tahu yang akan menikah namanya adalah Sofyan Nurramadhan sedangkan Pemohon II bernama Nabila Puspitasari;
- Bahwa Umur para calon mempelai pria dan calon mempelai wanita adalah 18 tahun;
- Bahwa Kerja Pemohon I buruh;
- Bahwa Setahu saksi penghasilan Pemohon 1 sebulan sekitar Rp. 600.000,-
- Ya, calon bisa sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak ada halangan untuk menikah dengan anak wanita itu;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena umur calon mempelainya belum memenuhi syarat;
- Bahwa Setahu saksi antara calon mempelai pria dan wanita ini tidak ada hubungan darah atau halangan nikah lainnya;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, serta permohonan ini diajukan untuk mendapatkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan secukupnya agar pernikahan ditunda sampai cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon, tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang saat ini berkehendak untuk melangsungkan perkawinan namun belum mencapai syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan dan motivasi sebagaimana disebutkan dalam posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud pengaturan batas minimal usia perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dalam rangka pertimbangan kemaslahatan, karena perkawinan memerlukan kematangan jiwa (psikologis) maupun raga. Disamping itu diperlukan juga kecukupan secara ekonomi, potensi kemampuan mendidik dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat, yang semuanya dilandasi atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan perkawinan yang diantaranya untuk menolak atau setidaknya mengeliminasi meminimalisasi masalah perkawinan seperti perceraian, ketidakmampuan mendidik anak, kekurangan ekonomi, keturunan yang tidak baik, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Hal mana didasarkan atas tafsir dari Surat al-Nisa [4] ayat 9, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1-P.5), akta-akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg., juga berdasarkan keterangan para saksi, serta telah pula didengar keterangan anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon, kesemuanya telah memberikan keterangan yang menguatkan dan membuktikan seluruh posita permohonan Pemohon, khususnya mengenai kesiapan dan kematangan aspek-aspek yang dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan, di samping itu telah memperjelas dan mempertegas alasan dan motivasi permohonan Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon menyatakan mencintai dan menyatakan niat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon belum memenuhi syarat minimum usia untuk menikah, namun Majelis memandang bahwa anak Pemohon telah mampu dan dewasa dalam berbagai aspek untuk bertanggung jawab dalam melangsungkan dan membina *mitsaqan ghalidhan*, suatu ikatan yang kokoh, ikatan lahir bathin berupa ikatan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung, sudah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing, membina dan membantu anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, baik secara moril maupun materil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/ keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil *syari'iyah* yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

1. Kitab suci Al-Qur'an surat An-Nur: 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya, lagi Maha Mengetahui”;

2. Kitab Safinatun Najah halaman 16 yang artinya sebagai berikut “Tanda-tanda baligh (dewasa) ada 3 (tiga) hal yaitu telah berusia 15 tahun, bagi pria dan wanita, telah bermimpi dan mengeluarkan mani bagi pria, dan wanita berusia 19 tahun dan telah pernah haidh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perintah kepada PPN/ KUA terkait untuk melangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak untuk menikah dengan calon istrinya bernama Nabila Puspitasari binti Suseno;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari **Senin tanggal 15 Februari 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Akhir 1439 H**, oleh kami **Al Ansi Wirawan, S.Ag.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Firman Fathoni,SHI.,M.Si** dan **Maswari, SHI., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Usman Ahmad,SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Al Ansi Wirawan, S.Ag., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ade Firman Fathoni, SHI., MSI.

Maswari, SHI., MHI.

Panitera Pengganti,

Usman Ahmad, S.Ag., MH.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)